

SKRIPSI

**PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN**



OLEH :

DWI ROCHMAT ARYANTO
NIM. 031211131045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2016

**PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**DWI ROCHMAT ARYANTO
NIM. 031211131045**

Dosen Pembimbing



Dr. Lilik Pujiastuti, S.H., M.H.
NIP. 196901291993032001

Penulis



Dwi Rochmat Aryanto
NIM. 031211131045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

ii


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada
Hari Senin, tanggal 25 Januari 2016**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. Lilik Pujiastuti, S.H., M.H.



2. Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H.



3. Indrawati, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI ROCHMAT ARYANTO
NIM : 031211131045
BIDANG MINAT : HUKUM PEMERINTAHAN
JUDUL SKRIPSI : PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBANGUNAN
KESEHATAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 28 Januari 2016
Yang membuat pernyataan,



Dwi Rochmat Aryanto
NIM. 031211131045



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pelayanan Kesehatan Tradisional Sebagai Salah Satu Upaya Pembangunan Kesehatan.**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk mencapai gelar sarjana pada Universitas Airlangga. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pihak yang berkepentingan dan pembacanya.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bantuan, dukungan, dan doa berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua saya, (alm) Robbyanto dan Sudarti yang sudah selalu membimbing dan menyemangati penulis, selalu memberi dukungan dan doa dari kecil hingga sekarang. Semoga bisa tetap menjadi anak yang membanggakan.
2. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Lilik Pujiastuti, S. H, M. H. selaku Dosen Pembimbing yang sudah merelakan waktunya untuk saya serta sangat benar-benar membimbing dan membantu saya dari awal penulisan skripsi ini hingga akhir revisi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H. Ibu Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H., Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji atas kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang sudah merelakan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada saya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang sudah memberikan ilmu kepada penulis saat perkuliahan semoga ilmunya bermanfaat amin.
7. Kakak Penulis, Eko Nurdianto, SE yang sudah menjadi panutan untuk penulis, selalu memberikan semangat dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis.
9. P.T Terminal Peti Kemas (TPS) Surabaya yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk bisa bergabung dengan BESWAN P.T TPS, yang sangat banyak membantu penulis mulai awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Djujuk beserta staff Comdev P.T TPS yang selalu memberikan semangat serta inspirasi yang luar biasa bagi kami semua.
10. Rizky Juliani, Pandi Alam, Arindhita Deane, Fiasabrina, Dhita Atrisia, Firdaus Sulthon, Raditya Afrisal, Bayu Wibisono, Mirza Julma, selaku sahabat penulis dari awal penulisan skripsi hingga akhir skripsi yang selalu menemani penulis di seluruh peristiwa sampai skripsi ini jadi, yang menjadi teman kerumah dosen pembimbing, yang menjadi teman cerita goblok, teman yang bantu edit, teman nongkrong yang selalu membantu penulis baik akademik maupun non akademik saat di kampus maupun luar kampus. Semoga kalian yang belum sidang segera menyusul.
11. Keluarga ketemu gede saya Member Pantai 2012 Bayu, Ghisca Putri, Adelia Widyanti, Firda Ayu, Dhita Atrisia, Yunis, Iskandar, Rezy Alensi, Alfiah Sabrina, Raditya Afrisal Aida, Combrong, Rani, Lady, Isal, Alam, Bensin, Dito, Mirjul, Fito, Eja, Aceng, Domi, Adi, Cakil, Adrian, Sugab, Moko, Acos, Joni, Pii, Toni, tak ada sepatah kata pun yang

mampu menggambarkan betapa beruntungnya penulis memiliki kalian guys, “Keep Cool and Cry”.

12. Komisariat Gmni Fakultas Hukum Unair yang telah memberikan penulis wadah untuk berorganisasi ideologis. MERDEKA JAYA MENANG !!!
13. Orang-orang yang tidak bisa disebutkan namanya yang sudah menyemangati penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan 2012 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
15. Kakak-kakak dan adek-adek angkatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
16. Sahabat-sahabat SMA saya Susilo Pujo, Romanda Leo, Reno widhi, serta seluruh keluarga besar RASIS yang selalu memberi dukungan kepada saya.
17. Teman-teman KKN BBM 52 Bulaklo Balen Bojonegoro, yang sudah memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
18. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu di masa depan.

Surabaya, 20 Januari 2016

Penulis,

Dwi Rochmat Aryanto

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan tradisional sebagai salah satu upaya kesehatan yang telah menyatu dengan masyarakat, digunakan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan baik di desa maupun di kota-kota besar. Kemampuan masyarakat untuk mengobati sendiri berbagai gejala penyakit untuk memelihara kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan tradisional merupakan potensi besar karena dekat dengan kultur masyarakat Indonesia, mudah diperoleh dan relatif lebih murah dibandingkan dengan upaya kesehatan konvensional. Pada tingkat rumah tangga pelayanan kesehatan oleh individu dan keluarga memegang peranan utama. Pengetahuan tentang obat tradisional dan pemanfaatan tanaman obat merupakan unsur penting dalam meningkatkan kemampuan individu atau keluarga untuk memperoleh hidup sehat

Dalam rangka menjamin kualitas Pelayanan kesehatan Tradisional. Pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang memberikan regulasi-regulasi terkait standart dalam pemberian perizinan Pelayanan kesehatan Tradisional. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan Tradisional, Perizinan, Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014.

ABSTRACT

Traditional health care as one of the health effort that has been fused with the community, are used in addressing a variety of health problems both in villages and in big cities. The ability of people to self medicate various symptoms of the disease to maintain health, so that health services traditionally a great potential because it is close to the culture of Indonesian society, easily available and relatively cheap compared with conventional health efforts. At the household level health services by individuals and families play a major role. Knowledge of traditional medicine and the use of medicinal plants is an important element in improving the ability of individuals or families to acquire healthy life.

In order to ensure the quality of traditional health services. Government in accordance with the authority set out in the legislation provides for the regulation-related licensing standards in the delivery of health services Traditional. In Law No. 39 Year 2009 on Health (hereinafter referred to Health Law) Article 1 (1) explains that health is a state of healthy, both physically, mentally, spiritually and socially to enable more people to live productive socially and economically.

Key words: Traditional health, services , In Law No. 103 Year 2014.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe Penelitian Hukum.....	10
1.4.2 Pendekatan Masalah	10
1.4.3 Bahan Hukum	13
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	13
1.5 Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

BAB II INSTRUMEN HUKUM DALAM RANGKA PENGENDALIAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

2.1 Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional	16
2.2 Instrumen Yang Digunakan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional	23
2.2.1 Jenis Pelayanan Kesehatan tradisional	23
2.2.2 Perizinan Dalam Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional	25

BAB III PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

3.1 Karakteristik Penegakan Hukum Administrasi di dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional	33
3.3.1 Maksud dan Tujuan Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelayanan Kesehatan tradisional	33
3.3.2 Ruang Lingkup Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional	35
3.2 Konsep Dasar Penegakan Sanksi dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional	46

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran	56

